



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : James Situngkir anak dari Karden Situngkir;
Tempat lahir : Samosir;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/9 Agustus 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tombak No. 64 B LK XI Medan
Kel. Sudorejo Kec. Medan Tembung;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
3. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
6. Majelis Hakim perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 1 - dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 15 Oktober 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JAMES SITUNGKIR Anak dari KARDEN SITUNGKIR** bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 127 huruf a Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JAMES SITUNGKIR Anak dari KARDEN SITUNGKIR** berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus berisi daun ganja kering;
 - 1 (satu) buah dompet merk OTSKY;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO;(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **JAMES SITUNGKIR Anak dari KARDEN SITUNGKIR** pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2020 sekira jam 22.30 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal Pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2020, sekira pukul 22.30 Wib Saksi TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO Dan Saksi MAULANA YUSUF S.R yang merupakan anggota sat narkoba polres Pringsewu mendapat kan informasi dari masyarakat jika disebuah rumah yang terletak di di Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu sering terjadi penyalahgunaan narkotika kemudian Saksi TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO Dan Saksi MAULANA YUSUF S.R melakukan penyelidikan ke di Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu lalu sesampainya di Pekon Sukoharjo II Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu sekitar pukul 22.30 Wib Saksi TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO Dan Saksi MAULANA YUSUF S.R melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Saksi TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO Dan Saksi MAULANA YUSUF S.R melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tisu berisi daun ganja kering ditemukan di atas Lemari dikamar Terdakwa, 1 (satu) buah dompet merk OTSKY dan 1 unit handpone merk OPPO warna Hitam ditemukan di saku celana Terdakwa dan barang bukti tersebut di akui oleh terdakwa adalah milik Terdakwa kemudian kemudian Terdakwa dan berikut barang buktinya di bawa ke polres Pringsewu

Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 332 BS/VII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDRE HENDRAWAN, S.Farm dan UTARI PRAMUDITA, S.Farm selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 3 - dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab.4362-15.B/HP/VII/2020 Tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis : Ganja / THC (Tetra Hidri Cannabina) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JAMES SITUNGKIR Anak dari KARDEN SITUNGKIR pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah yang beralamatkan di Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, , Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira jam 20.00 Wib pada saat Terdakwa minum Tuak di Lapo tuak yang berada di Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu saat itu ada seorang laki – laki yang sedang sedang minum tuak yang baru pertama kali Terdakwa kenal bernama Sdr. GEMBEL (DPO) sambil menghisap rokok kemudian Terdakwa dekati dan Terdakwa berkata sbb “ITU ROKOK APA “ lalu sdr. GEMBEL berkata sbb “ INI ROKOK GANJA, MAU? “ lalu Terdakwa diberikan 1 (satu) lantingan rokok ganja oleh sdr. GEMBEL sambil minum tuak rokok ganja tersebut Terdakwa hisap kemudian lalu Terdakwa mengobrol lama dengan sdr. GEMBEL Selanjutnya sdr. GEMBEL nyaman dan akrab mengobrol dengan Terdakwa lalu Terdakwa pulang dari Lapo Tuak sekira jam 22.30 Wib, kemudian pada tanggal 02 Juli 2020 jam 21.00 Wib Terdakwa datang lagi ke LAPO TUAH lalu dan bertemu dengan Sdr. GEMBEL Kemudian Terdakwa mengobrol panjang dengan sdr. GEMBEL, Kemudian sekira jam 23.30 Wib Terdakwa pulang dan berpamitan dengan

Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 4 - dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. GEMBEL, Kemudian tiba – tiba Terdakwa diberi ganja oleh sdr. GEMBEL, lalu Terdakwa bertanya “BUAT APA INI” lalu Sdr. GEMBEL Menjawab “BUAT LO, BUAT NGENAKIN BADAN” kemudian Terdakwa pulang dan Terdakwa memakai ganja tersebut di rumah kontrakan Terdakwa dengan cara narkoba jenis ganja tersebut dimasukkan kedalam kertas papir dan dilinting seperti rokok kemudian di bakar dan dihisap seperti rokok sampai habis

Bahwa pada hari jumat tanggal 04 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 Wib Saksi TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO Dan Saksi MAULANA YUSUF S.R melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Saksi TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO Dan Saksi MAULANA YUSUF S.R melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tisu berisi daun ganja kering ditemukan di atas Lemari dikamar Terdakwa, 1 (satu) buah dompet merk OTSKY dan 1 unit handpone merk OPPO warna Hitam ditemukan di saku celana Terdakwa dan barang bukti tersebut di akui oleh terdakwa adalah milik Terdakwa kemudian kemudian Terdakwa dan berikut barang buktinya di bawa ke polres Pringsewu

Bahwa terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis shabu bagi dirinya sendiri tersebut tanpa diikuti dengan resep dokter atau terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan kepentingan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 332 BS/VII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDRE HENDRAWAN, S.Farm dan UTARI PRAMUDITA, S.Farm selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab.4362-15.B/HP/VII/2020 Tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba

Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 5 - dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis : Ganja / THC (Tetra Hidri Cannabina) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo, keterangannya dibacakan sebagaimana termuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika pada hari Jum'at tanggal 4 Juli 2020, sekira pukul 22.30 WIB di warung tempat pelaku bekerja di Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa yang ditemukan dan berhasil sita pada saat Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. James Situngkir alias Kevin anak dari Karden Situngkir yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah tisu berisi daun ganja kering ditemukan di atas lemari di kamar pelaku, 1 (satu) buah dompet merk OTSKY dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam ditemukan di saku celana pelaku;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 4 Juli 2020, sekira pukul 22.30 WIB Saksi bersama Saksi Maulana Yusup S.R. bin Bambang Rohyadi yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi dari masyarakat, jika di sebuah rumah yang terletak di Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu sering terjadi penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Maulana Yusup S.R. bin Bambang Rohyadi melakukan penyelidikan ke Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, sesampainya di tempat tersebut sekitar pukul 22.30 WIB Saksi bersama Saksi Maulana Yusup S.R. bin Bambang Rohyadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi bersama Saksi Maulana Yusup S.R. bin Bambang Rohyadi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tisu berisi daun ganja kering yang berada di atas lemari di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah dompet

Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 6 - dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OTSKY dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam berada di dalam saku celana Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu guna penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Maulana Yusup S.R. bin Bambang Rohyadi, keterangannya dibacakan sebagaimana termuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika pada hari Jum'at tanggal 4 Juli 2020, sekira pukul 22.30 WIB di warung tempat pelaku bekerja di Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa yang ditemukan dan berhasil sita pada saat Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. James Situngkir alias Kevin anak dari Karden Situngkir yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah tisu berisi daun ganja kering ditemukan di atas lemari di kamar pelaku, 1 (satu) buah dompet merk OTSKY dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam ditemukan di saku celana pelaku;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 4 Juli 2020, sekira pukul 22.30 WIB Saksi bersama Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi dari masyarakat, jika di sebuah rumah yang terletak di Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian Saksi bersama Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo melakukan penyelidikan ke Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, sesampainya di tempat tersebut sekitar pukul 22.30 WIB Saksi bersama Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi bersama Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tisu berisi daun ganja kering yang berada di atas lemari di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah dompet merk OTSKY dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam berada di dalam saku celana Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu guna penyelidikan lebih lanjut;

Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 7 - dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Muhammad Sidik bin Kholil, keterangannya dibacakan sebagaimana termuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. James Situngkir alias Kevin bin Karden Situngkir, Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Sdr. James Situngkir alias Kevin bin Karden Situngkir akan tetapi Saksi mengetahui bahwa Sdr. James Situngkir alias Kevin bin Karden Situngkir sudah diamankan oleh pihak kepolisian di rumahnya, kemudian Saksi disuruh untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Sdr. James Situngkir alias Kevin bin Karden Situngkir di Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 22.15 WIB Saksi sedang berada di rumah saksi tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Sdr. James Situngkir alias Kevin bin Karden Situngkir, kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tisu berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah dompet merk OTSKY, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam yang terletak di dalam kamar tidur rumah milik Sdr. James Situngkir alias Kevin bin Karden Situngkir, kemudian ia berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Pringsewu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Juli 2020, sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu karena Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tisu berisi daun ganja kering yang berada di atas lemari di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah dompet merk OTSKY dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam berada di dalam saku celana Terdakwa dan barang bukti

Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 8 - dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja berawal pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa minum tuak di lapo tuak yang berada di Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, ada seorang laki-laki yang sedang sedang minum tuak yang baru pertama kali Terdakwa kenal bernama Gembel (DPO) sambil menghisap rokok, kemudian Terdakwa mendekati Saudara Gembel (DPO) dan Terdakwa berkata, "Itu rokok apa?" lalu Saudara Gembel (DPO) berkata, "Ini rokok ganja, mau?" lalu Terdakwa diberi 1 (satu) lintingan rokok ganja oleh Saudara Gembel (DPO) sambil minum tuak rokok ganja tersebut Terdakwa hisap;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengobrol dengan Saudara Gembel (DPO) selanjutnya setelah mengobrol Terdakwa pulang dari lapo tuak sekira pukul 22.30 WIB, kemudian pada tanggal 2 Juli 2020 pukul 21.00 WIB Terdakwa datang lagi ke Lapo Tuak dan bertemu dengan Saudara Gembel (DPO), kemudian Terdakwa mengobrol panjang dengan Saudara Gembel (DPO), kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa pulang dan berpamitan dengan Saudara Gembel (DPO), kemudian Terdakwa diberi ganja oleh Saudara Gembel (DPO), lalu Terdakwa bertanya, "Buat apa ini," lalu Saudara Gembel (DPO) menjawab, "Buat lo, buat ngenakin badan," kemudian Terdakwa pulang dan Terdakwa memakai ganja tersebut di rumah kontrakan Terdakwa dengan cara narkoba jenis ganja tersebut dimasukkan ke dalam kertas papir dan dilinting seperti rokok, kemudian dibakar dan dihisap seperti rokok sampai habis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah dompet merk OTSKY dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 9 - dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 332 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 24 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan/daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 4362-15.B/HP/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa James Situngkir anak dari Karden Situngkir setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat THC (*Tetra Hydro Cannabinol*) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Juli 2020, sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu karena Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tisu berisi daun ganja kering yang berada di atas lemari di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah dompet merk OTSKY dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam berada di dalam saku celana Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu guna penyelidikan lebih lanjut;

Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 10 - dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja berawal pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa minum tuak di lapo tuak yang berada di Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, ada seorang laki-laki yang sedang sedang minum tuak yang baru pertama kali Terdakwa kenal bernama Gembel (DPO) sambil menghisap rokok, kemudian Terdakwa mendekati Saudara Gembel (DPO) dan Terdakwa berkata, "Itu rokok apa?" lalu Saudara Gembel (DPO) berkata, "Ini rokok ganja, mau?" lalu Terdakwa diberi 1 (satu) lintingan rokok ganja oleh Saudara Gembel (DPO) sambil minum tuak rokok ganja tersebut Terdakwa hisap;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengobrol dengan Saudara Gembel (DPO) selanjutnya setelah mengobrol Terdakwa pulang dari lapo tuak sekira pukul 22.30 WIB, kemudian pada tanggal 2 Juli 2020 pukul 21.00 WIB Terdakwa datang lagi ke Lapo Tuak dan bertemu dengan Saudara Gembel (DPO), kemudian Terdakwa mengobrol panjang dengan Saudara Gembel (DPO), kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa pulang dan berpamitan dengan Saudara Gembel (DPO), kemudian Terdakwa diberi ganja oleh Saudara Gembel (DPO), lalu Terdakwa bertanya, "Buat apa ini," lalu Saudara Gembel (DPO) menjawab, "Buat lo, buat ngenakin badan," kemudian Terdakwa pulang dan Terdakwa memakai ganja tersebut di rumah kontrakan Terdakwa dengan cara narkoba jenis ganja tersebut dimasukkan ke dalam kertas papir dan dilinting seperti rokok, kemudian dibakar dan dihisap seperti rokok sampai habis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 332 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 24 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan/daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 11 - dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 4362-15.B/HP/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa James Situngkir anak dari Karden Situngkir setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat THC (*Tetra Hydro Cannabinol*) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nmor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa **James Situngkir anak dari Karden Situngkir** yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 12 - dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Juli 2020, sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu karena Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja berawal pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa minum tuak di lapo tuak yang berada di Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, ada seorang laki-laki yang sedang minum tuak

Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 13 - dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru pertama kali Terdakwa kenal bernama Gembel (DPO) sambil menghisap rokok, kemudian Terdakwa mendekati Saudara Gembel (DPO) dan Terdakwa berkata, "Itu rokok apa?" lalu Saudara Gembel (DPO) berkata, "Ini rokok ganja, mau?" lalu Terdakwa diberikan 1 (satu) lintingan rokok ganja oleh Saudara Gembel (DPO) sambil minum tuak rokok ganja tersebut Terdakwa hisap;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengobrol dengan Saudara Gembel (DPO) selanjutnya setelah mengobrol Terdakwa pulang dari lapo tuak sekira pukul 22.30 WIB, kemudian pada tanggal 2 Juli 2020 pukul 21.00 WIB Terdakwa datang lagi ke Lapo Tuak dan bertemu dengan Saudara Gembel (DPO), kemudian Terdakwa mengobrol panjang dengan Saudara Gembel (DPO), kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa pulang dan berpamitan dengan Saudara Gembel (DPO), kemudian Terdakwa diberi ganja oleh Saudara Gembel (DPO), lalu Terdakwa bertanya, "Buat apa ini," lalu Saudara Gembel (DPO) menjawab, "Buat lo, buat ngenakin badan," kemudian Terdakwa pulang dan Terdakwa memakai ganja tersebut di rumah kontrakan Terdakwa dengan cara narkoba jenis ganja tersebut dimasukkan ke dalam kertas papir dan dilinting seperti rokok, kemudian dibakar dan dihisap seperti rokok sampai habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 332 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 24 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan/daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 4362-15.B/HP/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa James Situngkir anak dari Karden Situngkir setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat THC (*Tetra Hydro Cannabinol*) yang merupakan zat narkoba

Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 14 - dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui hanyalah seorang pemakai karena sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis ganja tanpa seijin dari pihak yang berwenang, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah bungkus berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah dompet merk OTSKY dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO, yang telah disita dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali oleh orang lain, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 15 - dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **James Situngkir anak dari Karden Situngkir**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus berisi daun ganja kering;
 - 1 (satu) buah dompet merk OTSKY;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 16 - dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 30 November 2020, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H. dan Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muchammad Arief, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Tri Yulianto Satyadi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.

Panitera Pengganti,

Muchammad Arief, S.H., M.H.

Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 17 - dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)